



PEMERINTAH KABUPATEN BONE DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Jl. DR.Wahidin Sudiro Husodo No. Telp. (0481) 21041 Watampone.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE NOMOR : 411.a TAHUN 2012

TENTANG IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN ATHIRAH NIPA DESA MALLARI KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain Athira Nipa yang berlokasi di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Nomor 800/040/UPTD.3/DP tanggal 18 April 2012
- Menimbang : a. Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain : kesehatan,gizi,pendidikan,dan psikososial,yang harus dilaksanakan secara terpadu,menyeluruh dan berkesinambungan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas,maka perlu memberikan Ijin Operasional kepada Kelompok Bermain Athira Nipa dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Bone
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerahTingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4396)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan ijin Operasional kepada Kelompok Bermain Athira Nipa di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone

KEDUA

Kelompok Bermain Athira Nipa memberikan layanan pendidikan dan psikososial yang holistik dan integrative kepada Anak Usia

KETIGA

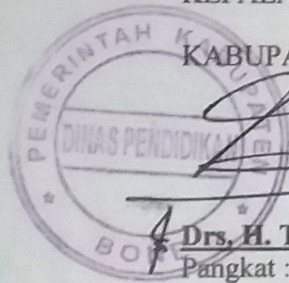
Dini

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 12 Juni 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BONE,



Drs. H. TASWIN ARIFIN

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 195606171982031106

Tembusan : Kepada Yth

1. Bupati Bone sebagai laporan di Watampone
2. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Bone
4. Peringgal